

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN
DENGAN KEKERASAN**
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ARI SYAHPUTRA
NPM: 1306200240



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015)

ARI SYAHPUTRA

Tindak pidana pemerasan adalah satu perbuatan yang diancam pidana dalam KUHP. Pemerasan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan menurut hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pid/2015, majelis hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan putusan hukuman selama 3 (tiga) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan. Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat, karena putusan tersebut tidak membuat efek jera bagi si pelaku seharusnya hakim memberikan hukuman setimpal dengan pelaku utama.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui modus perbuatan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus perbuatan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pid/2015 dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan cara memukul kening dan paha korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian juga menodongkan pistol jenis revolver ke korban. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan adalah faktor ekonomi yang kurang dan faktor lingkungan yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015) adalah terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi hukuman selama selama 3 (tiga) tahun. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Turut Serta, Pemerasan dengan Kekerasan.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Dzat, yang kepada siapa kita dan seluruh alam ini paling pantas untuk bersujud. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad saw, pembawa risalah allah, yang mengorbankan seluruh waktunya semata-mata berjuang dijalanannya. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

Dengan kehendak dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015)”** Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan

pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, S.H M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal S.H., M.H** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Faisal S.H., M.H** selaku Pembimbing I, dan Bapak **Faisal Riza S.H., M.H** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda **alm. St Aung Pili** dan ibunda **Hj. Rosmanidar** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga, selalu memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat tanpa henti-hentinya, Demikian juga kepada yang terkasih **Ria Rismuliana S.H** yang selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang banyak memotivasi saya,

Rafi Firera Desky S.H, Wahyu Perdana Putra S.H, Risky Nanda fauzi S.H, Irwansyah Putra Marpaung S.H, Khoirul Anwar S.H, Agus Frenky Telaumbanua S.H, Denis Satria Panggabean S.H, Ahmad Reza Siregar S.H, Arif Kuriawan S.H, Tardas Zulfadli Simamora S.H, M Husni Pratama S.H, Dwi Ahsani Taqwim S.H, Fahrizal Oesman S.H, Debi Paramita S.H, Ulfa Putri S.H, Jesicca S.H, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 26 Oktober 2017

Penulis,

ARI SYAHPUTRA

1306200240

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	3
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian	4
1. Sifat Penelitian	4
2. Sumber Data.....	5
3. Alat Pengumpul Data.....	6
4. Analisis Data	6
D. Definisi Operasional	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pertanggungjawaban Pidana	8
B. Pelaku Tindak Pidana	18
C. Pemerasan dengan Kekerasan	25
D. Turut Serta.....	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Modus Perbuatan Tindak Pidana Pemerasan Dengan	33
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan	43

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Pemasaran Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015).....	50
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi saat ini, hal ini mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu dapat dilakukan oleh siapapun juga baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur.¹

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam benak masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap permasalahan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.

Berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh pelaku untuk melancarkan tindak pidana pemerasan yang dilakukannya sehingga membuat korbannya menuruti perintah dari pelaku, salah satu dari cara tersebut adalah dengan kekerasan.

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau dengan ancaman untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan orang ketiga, atau untuk membuat orang melakukan

¹ Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 139.

pemerasan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

- (2) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga berlaku bagi kejahatan ini.

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama sama, yaitu pemerasan serta diatur dalam bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHP.

Tingkah laku dan perbuatan meskipun telah diatur dalam setiap undang-undang, kejahatan masih terjadi. Salah satu masalah yang paling sering yaitu kejahatan pemerasan dengan kekerasan. Terjadinya kejahatan pemerasan dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan dengan kekerasan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya.

Contoh kasus pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pid/2015 dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan

cara memukul kening dan paha korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian juga menodongkan pistol jenis revolver ke korban.

Akibat perbuatan tersebut, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh majelis hakim Mahkamah Agung pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus perbuatan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan?
- b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015)?

2. Faedah Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi faedah:

- a. Secara teoritis diharapkan untuk menjadi bahan pengembangan wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana Indonesia.
- b. Secara praktis:
 - 1) Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.
 - 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang pemerasan dengan kekerasan.
 - 3) Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi masyarakat khususnya mengenai tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus perbuatan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015).

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.² Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan kekerasan dengan kekerasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan hukum positif terhadap perkara kongkrit yang terjadi di masyarakat terutama terhadap pertimbangan hakim yang menjadi dasar menjatuhkan putusan.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder.

Data sekunder terdiri:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.³ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah kamus hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

² Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 184.

³ *Ibid.*, halaman 185.

turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015, majalah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah di atas.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat Pengumpul Data

Keseluruhan sumber data hukum di dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, pendapat para sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.

4. Analisis Data

Penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.⁴ Setelah data-data dikumpulkan baru dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan simpulan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.⁵

⁴ *Ibid.*, halaman 186.

⁵ Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 94 (selanjutnya disebut Mahrus Ali I).

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.⁶
3. Pelaku turut serta adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif⁷ yang melakukan perbuatan yang sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.
4. Pemerasan dengan kekerasan menurut memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang.
5. Pemerasan dengan kekerasan tindak dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang.⁸

⁶Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 17.

⁷Leden Marpaung. 2001. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

⁸R. Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, halaman 72.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.⁹

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

⁹ Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225.

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.¹⁰

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan

(*dolus*) yaitu: dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.¹¹

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 222.

¹¹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175. (selanjutnya disebut Mahrus Ali II).

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah

asal kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹²

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹³ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.¹⁴

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum,

¹² *Ibid.*, halaman 156.

¹³ Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

¹⁴ Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.¹⁵

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.¹⁶

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut

¹⁵ Mahrus Ali II, *Op.Cit.*, halaman 97.

¹⁶ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 223.

yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.¹⁷

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.¹⁸

b. Kelalaian (*culva*)

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:¹⁹

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- 2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

c. Dapat dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

¹⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

¹⁸ Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 277.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Kemampuan bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²⁰

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- a. Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.²¹

²⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

²¹ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

3. Alasan penghapus pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:

- 1) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:
 - a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
 - b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
- 2) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan

dari tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.

- 3) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:
 - 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis* atau *is unable to account for his action or to govern them*) karena:
 - a) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.
 - b) Jiwanya terganggu karena penyakit.

Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertolak pangkal pada anggapan bahwa

setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

- 2) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
 - a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
 - b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- 3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
 - a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
 - b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat.

- c) Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
 - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan Hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang

turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap kalimat dipidana sebagai pelaku, timbul perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*).

Dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.²² Menurut Fitrotin Jamilah bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.²³

Menurut P.A.F.Lamintang menyatakan memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.²⁴

²² Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 95.

²³ Fitrotin Jamilah . 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 107.

²⁴ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 590.

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat), dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.²⁵

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formal, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi perumusan delik.

²⁵ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 94.

- b. Delik dengan rumusan materiel, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan yang dilarang yang tercantum dalam delik.
 - c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan. Misalnya kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.²⁶
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Unsur-unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana *doen pleger*):

- a. Alat yang dipakai manusia.
- b. Alat yang dipakai berbuat
- c. Alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat atau berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana namun tidak melakukannya sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu

²⁶ *Ibid.*, halaman 28.

²⁷ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 108.

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang disuruh melakukan disebut *manus manistra*.

Orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut atau *manus manistra* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang disuruhkan tersebut sehingga tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/ Kr/ 1956 tanggal 1 Desember 1956.

Seseorang hanya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang disuruhkan.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Ada kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Kerjasama atau pelaksanaan bersama secara fisik yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.²⁸

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 17.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (dua) KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa *uitlokker* termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri. Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya.

Penganjuran sama dengan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, perbedaannya terletak pada hal-hal berikut:

- a. Pada penganjuran, menggerakkan sesuatu dilakukan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam KUHP, sedangkan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu digerakan dengan sarana yang tidak ditentukan.
- b. Pada penganjuran pembuat materil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam menyuruh orang melakukan sesuatu pembuat materil tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah pada *medepleger* orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam *uitlokker* orang yang disuruh melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara *medepleger* dengan *uitlokker* adalah pada *medepleger* cara membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam *uitlokker* cara membujuk ditentukan.

²⁹ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 111.

5. Membantu Melakukan Tindak Pidana (*Medeplichtgheid*)

Medeplichtgheid merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu penyertaan yang berdiri sendiri yang berarti bahwa apaka seorang *Medeplichtgheid* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Membantu atau *Medeplichtgheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Perbedaannya terletak pada niat atau kehendak. Pada pembantuan kejahatan, pembuat materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.³⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP Dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti yang dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan *opzettelijk* atau haruslah diberikan dengan sengaja. Menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana.

³⁰ *Ibid.*, halaman 113.

Membantu bersifat memberikan bantuan atau memberikan sokongan kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak melakukan tindak pidana hanya memberikan kemudahan bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini memiliki dua unsur yaitu unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut memang dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.

C. Pemerasan dengan Kekerasan

Pemerasan adalah perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 368 KUHP. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.³¹

Pemerasan dengan kekerasan (*afpersing*), maka pemeras itu pekerjaannya:

1. Memaksa orang lain.
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.³²

Tindak pidana pemerasan biasa pula disebut sebagai tindak pidana pengancaman. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 KUHP: “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

³¹R. Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.*, halaman 73.

³²R. Soesilo. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, halaman 256.

hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP adalah:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a. Memaksa;
 - b. Orang lain;
 - c. Dengan kekerasan atau ancaman;
 - d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain);
 - e. Supaya memberi hutang;
 - f. Untuk menghapus piutang;
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a. Dengan maksud;
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

5. Unsur memaksa. Dengan istilah memaksa dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.
6. Unsur untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah

barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

7. Unsur supaya memberi hutang. Berkaitan dengan pengertian memberi hutang dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.
8. Unsur untuk menghapus hutang. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
9. Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain maksudnya adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini

tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.

D. Turut Serta

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja melainkan lebih dari satu orang.³³ Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*medepleger*) atau menyuruh lakukan (*doenpleger*) atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*) atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplictiger*).

³³ Mahrus Ali II, *Op.Cit.*, halaman 122.

Delik penyertaan setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang yaitu:

1. Adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat (*dader*).
2. Adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembantu pembuat delik (*medeplictiger*).³⁴

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatnya kira apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh penulis Belanda.

Menurut Leden Marpaung *deelneming* memiliki dua sifat yaitu *deelneming* yang bersifat berdiri sendiri yaitu pertanggungjawaban dari setiap pelaku dihargai sendiri-sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri yaitu pertanggungjawaban dari pelaku digantungkan pada perbuatan pelaku lainnya.³⁵

Deelneming diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP berikut:

Pasal 55 KUHP:

- (1) Dihukum sebagai pelaku tindak pidana
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 - b. Mereka yang memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

³⁴ *Ibid.*, halaman 123.

³⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman 77.

- (2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP: Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum :

- (1) Mereka dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka dengan sengaja memberiikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut di atas dapat dijumpai lima peran pelaku yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. Menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 (dua) kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doenpleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan

perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik
- b. harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.

4. Orang yang sengaja membujuk (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken*:

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh,

yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Pasal 57 ayat (4) mengatur bentuk pertanggung jawaban bagi orang yang membantu melakukan suatu kejahatan. Meskipun dalam kenyataannya pembantuan itu ada 2 (dua) jenis, yakni membantu pada waktu dan sebelum dilakukannya kejahatan.

Hukuman bagi pembantu berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dikurangi $\frac{1}{3}$ dari hukuman pokok kejahatan yang dibantunya. Jadi yang dijalainya hanya $\frac{2}{3}$ hukuman pokok kejahatan yang dibantunya. Pasal 57 (2) bila perbuatannya hukumannya diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati, maka pembantu hanya dikenakan 15 tahun. Pasal 57 (3) hukuman tambahan bagi si pembantu adalah hukuman penuh dari ancaman kejahatan yang dibantunya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Perbuatan Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan

Kejahatan terhadap harta kekayaan merupakan salah satu kejahatan yang berat sanksinya yang diatur dalam KUHPidana di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan ancaman hukuman dalam beberapa pasal, salah satunya dalam Pasal 368 (1) KUHPidana yaitu:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Kejahatan terhadap harta kekayaan itu banyak ragamnya dan salah satunya adalah tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHPidana sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama yaitu pemerasan serta diatur dalam bab yang sama.

Pengancaman yang dituju untuk dicapai oleh pelaku sama dengan pemerasan dan yang berbeda adalah cara-cara yang dipergunakan oleh pelaku untuk mencapai tujuan itu. Sekarang ini lebih banyak yang menggunakan cara pengancaman tetapi tidak dibarengi dengan tindak kekerasan, melainkan dengan cara menista dan membuka rahasia.

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua Tindak Pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu “Pemerasan“ untuk Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHPidana dan pengancaman untuk Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHPidana.

KUHPidana menggunakan dua nama tersebut untuk menunjuk pada Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHPidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya:

3. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
4. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
5. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan pidana penjara dua belas tahun.
6. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadi luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas tahun penjara.
7. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (3) KUHPidana dengan ancaman pidana yang lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.
8. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Pasal 368 ayat (4) KUHPidana Tindak Pidana Pemerasan ini diancam dengan

pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara.³⁶

Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHP tersebut, maka terdapat empat unsur delik pemerasan, yakni:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain.
2. Secara melawan hukum.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Dalam konteks ini bagaimana bentuk pemaksaan dan ancaman itu harus pula di dalam sedemikian rupa.
4. Untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan si-kena peras atau kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Memahami unsur utama dari tindak pidana pemerasan itu, maka suatu perbuatan masuk tindak pidana pemerasan sangat ditentukan oleh adanya niat atau kehendak pelaku memaksa orang lain dengan paksaan, kekerasan atau disertai pengancaman, sehingga orang lain itu sejatinya tidak akan melakukan sesuatu apabila tidak ada pemaksaan dari sipelaku pemerasan. Misalnya seseorang tidak akan menyerahkan sejumlah uang kepunyaannya apabila tidak ada pemaksaan, ancaman dari pelaku pemeras.

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 211.

Sejumlah *Hoge Raad* terkait tindak pidana pemerasan cenderung digambarkan adanya peristiwa penyerahan barang dari korban pelaku atau korban telah kehilangan penguasaan atas barang miliknya. Ada juga putusan *Hoge Raad* (23 Maret 1936) yang pada pokoknya menyatakan, bahwa dikatakan sebagai pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya.

Mencermati putusan *Hoge Raad* tersebut, jelas suatu tindakan mudah masuk atau jatuh pada suatu tindak pidana pemerasan apabila seseorang tidak memahami suatu perbuatannya yang di dalam perbuatannya itu terkandung unsur pemaksaan, bahkan juga dengan kekerasan. Terkait dengan tindak pidana pemerasan yang terkadang selalu didalilkan oleh pelaku pemerasan bahwa barang yang ada pada orang lain baik seluruhnya atau sebagian milik orang itu, belum jatuh ke tangan pelaku atau dengan perkataan lain barang tersebut masih dalam penguasaan pelaku. Keadaan seperti itu tidaklah membebaskan seseorang sebagai telah melakukan tindak pidana pemerasan.

Terdapat yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/PID/1982 tanggal 19 Juli 1982 dengan kaidah hukumnya: Tidaklah menjadi syarat Pasal 368 KUHP bahwa terdakwa telah benar-benar menerima apa yang dimintanya, karena perbuatan terdakwa meminta uang dengan disertai ancaman dianggap telah terbukti, semua unsur delik pemerasan telah dipenuhi. Suatu

tindakan atau perbuatan jatuh ke dalam suatu tindak pidana pemerasan tidaklah selalu harus disertai dengan berpindahnya barang milik seseorang kepada sipelaku pemerasan.

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat. Pemerasan itu terjadi dengan berbagai latar belakang dan motif dan tindak pidana pemerasan ini dilakukan dengan berbagai cara atau modus. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.

Tindak pidana pemerasan dilakukan dengan berbagai cara seperti dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/PID/2015 yang dilakukan oleh terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal bersama dengan Idran Ismi, dan Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Soripada Pane, dan Robby Febrian, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan alias Viktor alias Abed (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta Kalid alias Abdul (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Diponegoro Kota Pematang Siantar tepatnya di Hotel Sapadia Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya

sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 01.00 WIB Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Robby Febrian, dan Soripada Pane, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan alias Viktor alias Abed (dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Kalid alias Abdul (belum tertangkap) melakukan penggerebekan terhadap saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid alias Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela, serta Manda alias Dewi yang sedang bernyanyi di dalam ruang KTV (karaoke) Diamond Lantai 3 (tiga) Hotel Teresia di Jalan Jendral Sudirman KM 7 (tujuh) Kota Tanjung Balai.

Kalid alias Abdul (belum tertangkap) mengaku sebagai petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Pusat kepada para saksi, selanjutnya Sihol Ridwan Butar-Butar mendekati saksi Iqbal dan memukul perut saksi Iqbal dengan menggunakan tangan sambil menggeledah saksi Iqbal, selanjutnya Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Robby Febrian, dan Soripada Pane, dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan alias Viktor alias Abed, serta Kalid alias Abdul (belum tertangkap) membawa saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid alias Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela serta Manda alias Dewi keluar dari ruang KTV (Karaoke) Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai.

Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid alias Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan ke dalam Mobil Avanza Hitam yang kemudian dikawal oleh Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Robby Febrian, serta Jan Viktor Abednego H. Tambunan alias Viktor alias Abed, kemudian Sihol Ridwan Butar-Butar mengikat kedua tangan Saksi Frans Operou Panjaitan dengan menggunakan lakban, selanjutnya Hartono bersama dengan Nela dan Manda alias Dewi dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi BK 1750 ZJ warna merah maroon milik Ejwin Efendi Sitorus yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Frans Operou Panjaitan ke KTV Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai yang dikawal oleh Soripada Pane dan Kalid (belum tertangkap).

Para saksi dibawa menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian di Jalan Lintas Sumatera Batu Bara mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi BK 1750 ZJ yang membawa Hartono, dan Nela serta Manda alias Dewi berhenti untuk membawa Idran Ismi yang sebelumnya sudah menunggu masuk ke dalam mobil menuju hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Idran Ismi menghubungi Rencana Siregar melalui telepon untuk memesan kamar di Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Rencana Siregar memesan kamar Nomor 502, 504, 506, dan 508 di Hotel Sapadia Pematang Siantar, sekira pukul 03.30 WIB pada hari yang sama para Saksi Korban tiba di Hotel Sapadia Jalan Diponegoro Pematang Siantar.

Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid alias Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan ke dalam kamar 504 di lantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar, sedangkan Hartono bersama dengan Nela

dan Manda alias Dewi dimasukkan ke dalam kamar 508 lantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh Robby Febrian dan Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal yang terlebih dahulu tiba di Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Hartono dipindahkan ke kamar 502 lantai 5 Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh Idran Ismi sambil memukul dada Hartono dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali.

Idran Ismi bersama dengan Kalid (belum tertangkap) meminta uang tebusan kepada Hartono agar Hartono bisa dilepaskan, kemudian Hartono menghubungi keluarganya untuk memberikan uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening Mandiri atas nama Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB pada hari yang sama Hartono bersama dengan Nela dan Manda alias Dewi dilepaskan dengan diantarkan ke loket taxi oleh Terdakwa Robby Febrian, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan alias Viktor alias Abed karena uang tebusan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah masuk ke rekening Bank Mandiri milik Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal, selanjutnya Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid alias Boy, dan Angga Perdana Putra masih tetap ditahan di kamar Hotel Sapadia Pematang Siantar di dalam kamar hotel, di dalam kamar hotel Sihol Ridwan Butar-Butar memukul kening dan paha Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sihol Ridwan Butar-Butar juga menodongkan pistol jenis revolver ke bagian paha Saksi Iqbal sambil memukul pundak Saksi Iqbal sebanyak 3 (tiga) kali.

Saksi Iqbal sempat melakukan perlawanan kepada Sihol Ridwan Butar-Butar, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB pada hari yang sama Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid alias Boy serta Angga Perdana Putra dibawa ke Penginapan Halay Inn Tanjung Morawa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon yang dikawal oleh Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal bersama dengan Idran Ismi dan Kalid (belum tertangkap) serta Rencana Siregar dan diikuti oleh Sihol Ridwan Butar-Butar dan Jan Viktor Abednego H. Tambunan alias Viktor alias Abed dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil lain.

Saksi Iqbal dan Angga Perdana Putra sebelum dimasukkan ke dalam mobil terlebih dahulu diborgol oleh Sihol Ridwan Butar-Butar dan Saksi Frans Operou Panjaitan serta Ilham Yasid diborgol oleh Jan Viktor Abednego H. Tambunan alias Viktor alias Abed dimana sebelumnya tangan mereka diikat dengan menggunakan lakban dan kain, sekira pukul 14.00 WIB pada hari yang sama para Terdakwa dan para Saksi tiba di Penginapan Halay Inn, kemudian Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid alias Boy, dan Angga Perdana Putra dimasukkan ke dalam kamar mandi yang terdapat di dalam kamar penginapan Halay Inn sedangkan Saksi Iqbal tetap berada di dalam kamar, kemudian Idran Ismi memaksa Saksi Iqbal membacakan surat yang berisi bahwa saksi pernah ditangkap Polisi dan Idran Ismi anggota Direktorat Narkoba Polda Sumut karena kasus dugaan kepemilikan narkoba tanpa ijin, namun Saksi dilepaskan karena memberikan sejumlah uang kepada oknum petinggi Polda Sumut.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka diketahui bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dilakukan dengan mengaku sebagai anggota BNN dan melakukan penangkapan dengan tuduhan bahwa saksi terlibat jaringan narkoba internasional dan mendatangi saksi dengan memukul bagian perut saksi dengan menggunakan tangan. Saksi dan teman-teman saksi digiring keluar dari KTV Hotel Teresia oleh para pelaku dengan kepala saksi ditutup dengan baju yang dikenakan saksi dan tangan saksi diikat ke belakang dengan lakban. Saksi ketika di perjalanan dalam mobil meringis karena disulut api rokok.

Akibat pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Iqbal mengalami kerugian materil sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Saksi Iqbal mengalami:

1. Lecet di tiga tempat di leher bagian belakang dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm; 0,5 Cm x 0,5 Cm; dan 0,3 Cm x 0,3 Cm;
2. Lecet di bagian pundak sebelah kanan dengan ukuran 0,5 Cm x 0,1 Cm, dan lecet di bagian pundak sebelah kiri dengan ukuran 2 Cm x 1 Cm;
3. Lecet di dua tempat pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm dan 1 Cm x 0,2 Cm;
4. Lecet pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm;

Perubahan pada tubuh korban disebabkan karena adanya ruda (benda) tumpul sesuai dengan *Visum et Revertum* Nomor: 2090/VI/UPM/VER/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh dr. Belman N. Silalahi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan

Fenomena tindak pidana pemerasan dengan kekerasan banyak terjadi dalam masyarakat. Berbagai cara dilakukan pemerintah guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pun kurang berhasil untuk menghentikan atau mengurangi tindak kriminal yang terjadi di Indonesia. Mulai dari menambah undang-undang sampai memperkuat patroli, namun para pelaku tindak kriminal pun tidak gentar dan tidak takut untuk mengerjakan niat buruknya.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang nyata untuk dihadapi, yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi apabila masalah kejahatan penanggulangannya tidak pernah diusahakan oleh berbagai pihak, maka hal ini akan mengganggu kesinambungan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pid/2015 adalah pelaku ingin mendapatkan uang dan kekayaan dengan brutal dan menyengsarakan korban. Sedangkan secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan antara lain:

1. Faktor ekonomi

Faktor ini dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua

hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu mencari penghasilan dengan melakukan kejahatan.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Kemiskinan dan sulitnya kesempatan kerja mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pemerasan guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar dan melihat di media audio visual berita tentang kriminal yang sering terjadi di Indonesia, penyebab adanya tindak kriminal tersebut dilatar belakangi oleh faktor ekonomi masyarakat yang sangat rendah sehingga seseorang lebih cenderung menempuh jalur lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Umumnya keterbelakangan ekonomis dengan kebiasaan buruk dari kebudayaan kemiskinan itu menumbuhkan keterbelakangan mental pada kelompok-kelompok masyarakat miskin. Selanjutnya di tengah masyarakat modern kadang apa yang mereka inginkan tidak tercapai. Oleh karena itu jalan satu-satunya ialah dengan melakukan tindakan kejahatan seperti melakukan tindak pidana pemerasan. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan pemerasan. Faktor penyebab tersebut tentu

menimbulkan keterkaitan dengan kondisi dari si pelaku/penjahat itu sendiri, yaitu dengan melihat latar belakangnya.

2. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting di era modern saat ini, ketika seseorang tidak dapat bersaing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi maka sudah sangat jelas akan ketinggalan dan perubahan akan kesejahteraan hidup sangatlah lambat. Kaitannya dalam tindak pidana pemerasan dengan kekerasan adalah orang yang pendidikan terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi dan tidak akan mempunyai pengetahuan serta kepercayaan diri sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan.

Faktor pendidikan merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak kriminal. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

3. Faktor individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan

mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang-ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana pun mengalir. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak kriminal, yaitu keinginan manusia yang merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya. Selain dari diri pelaku, korban merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu kejahatan.

Selain dari diri si pelaku, korban merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kekurang hati-hatian korban merupakan kunci dari suatu kejahatan.

4. Faktor keamanan

Faktor yang menyebabkan munculnya tindak kriminal dapat dilihat dilingkungan sekeliling banyak orang ingin mencoba, mengulangi dan mengajak orang lain untuk melakukan tindak kriminal karena dasar keamanan yang kurang baik. Misalnya banyak kasus-kasus kriminal yang belum terungkap dan pelakunya belum tertangkap, bahkan ada juga yang belum divonis. Ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia masih rendah apabila tidak ditingkatkan akan berdampak pada munculnya kasus kriminal lainnya.

5. Faktor lingkungan

Selain faktor yang telah disebutkan di atas, faktor lingkungan juga salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak kriminal.

Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk melakukan tindak kriminal, maka disuatu waktu juga akan melakukan tindak kriminal tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pemerias.

Faktor lingkungan ini berasal dari:

a. Lingkungan keluarga

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan tempat menerima kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan pengarahan dari orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang keluarganya tidak harmonis tersebut mencari pelarian atau perhatian ke dalam hal-hal yang negatif.

b. Lingkungan sosial

Pengertian lingkungan yang dimaksud disini adalah pengertian dalam pengertian sempit, yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya (interaksi sosial). Manusia dalam kehidupannya senantiasa mengadakan interaksi/hubungan dengan sesama manusia satu dengan manusia yang lainnya. Suatu hal yang mustahil apabila manusia itu dapat hidup tanpa mengadakan hubungan sosial dengan sesamanya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Sebagai akibat dari hubungan

inilah kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari atau dicontoh dalam lingkungan masyarakat dimana si penjahat itu hidup/berada. Apabila seseorang dalam kehidupan sehari-harinya bergaul dengan seorang penjahat, maka kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki oleh si penjahat itulah yang ditirunya.

6. Faktor penegakkan hukum

Hal yang ingin dicapai dalam penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau tatanan-tatanan sosial masyarakat kedalam aturan-aturan hukum yang ada atau aturan hukum yang telah terkodifikasikan, yang bersumber dari norma-norma dan tatanan-tatanan sosial masyarakat. Sehingga menciptakan rasa aman dan teratur dalam masyarakat. Dimana hal ini tidak terlepas dari fungsi dasar hukum pada umumnya yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum.

Penegakan hukum terangkat kepermukaan akibat ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, tatanan-tatanan sosial dan pola perilaku masyarakat. Sehingga pengaturan yang bertendensi penegakan hukum diperlukan untuk mewujudkan keserasian tersebut. Namun dalam melakukan penegakan hukum tidaklah selayaknya membalikkan telapak tangan dengan mudahnya. Banyak faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi penegakan hukum sulit untuk mencapai pada titik pencapaian yang telah

ditentukan atau dihapkan. Dalam hal ini penegakan hukum yang dimaksud berhubungan dengan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pemerasan tersebut, sehingga pelaku telah bebas dari masa hukumannya tidak takut atau tidak segan-segan mengulangi perbuatan pemerasan kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga Negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.

7. Faktor perkembangan global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lain untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Orang yang tadinya kurang mampu pun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memiliki resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pemerasan, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015)

Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pemidanaan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁷

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar Siregar menyebutkan

³⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 1.

bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.

Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang

telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana maka terhadap perbuatannya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang mampu dipertanggungjawabkan pidananya.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Terhadap pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan

pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³⁸ Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.³⁹

Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua⁴⁰

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁴¹

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

³⁸Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 11.

³⁹ *Ibid.*, halaman 12.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, halaman 22.

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.⁴²

Berdasarkan ruang lingkup pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴³

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, halaman 23.

yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya pembuat.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggung jawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri pembuatnya.

Mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan

pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam perkara putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015, maka sanksi pidana bagi orang yang turut serta melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Peran masing-masing pelaku dalam tindak pemerasan dengan kekerasan adalah:

1. Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal dalam kasus ini berperan menelpon orang tua saksi untuk meminta uang tebusan dan mengucapkan kata-kata melalui handphone agar tidak melapor polisi demi keselamatan anak Saksi, Saksi tidak berani melapor ke pihak kepolisian.
2. Idran Ismi dalam kasus ini memukul korban.
3. Sihol Ridwan Butar-Butar berperan sebagai menyulut rokok pada korban.
4. Soripada Pane berperan orang yang merental mobil Avanza atas suruhan Idran Ismi untuk mengantar isteri Idran Ismi ke Medan.
5. Robby Febrian berperan sebagai menyetir mobil Avanza yang membawa para saksi menuju ke Pematangsiantar.
6. Jan Viktor Abednego H. Tambunan alias Viktor alias Abed berperan memberikan informasi untuk penangkapan bandar narkoba di Tebing Tinggi
7. Kalid alias Abdul (belum tertangkap) berperan mengaku sebagai anggota BNN sambil menunjukkan map mengatakan dari BNN Pusat dan menakut-nakutkan korban bahwa mereka akan karena terlibat jaringan Narkotika Internasional, namun tidak menunjukkan surat perintah tugas dan tidak memakai tanda pengenal.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015, bahwa pelaku Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, jika keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan pengadilan. Kasus tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.

Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Manusia pada dasarnya sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang bernama Yuda Pratama Dalimunthe Als Kapal dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan

oleh terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe Als Kapal yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa pengertian barangsiapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe Als Kapal yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga majelis Hakim berpendirian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ini pada dasarnya merupakan unsur lanjutan atau yang merupakan *naaste doel* atau *bijkomend oogmerk* atau maksud selanjutnya dari pelaku atas unsur ke-3 (unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan) dan unsur ke-4 (unsur untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, atau untuk membuat orang tersebut berhutang atau meniadakan piutang, yang merupakan unsur utama dari tindak pidana pemerasan. Dalam hal ini adalah harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dan ke-4 tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan apakah tindakan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld*, tetapi di dalam Pasal 89 KUHPidana hanya menyamakan perbuatan membuat orang lain dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dengan melakukan kekerasan.

Terkait dengan kekerasan R. Soesilo mengemukakan bahwa melakukan kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.⁴⁴

Kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau "ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut.

⁴⁴R Soesilo. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 98.

Hoge Raad, dalam dua arrest-nya, masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ halaman 1116, telah mensyaratkan, bahwa:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Keterangan Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe yang mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah uang yang ditransfer oleh rekan bisnisnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan, karena di samping tidak dapat menjelaskan secara jelas siapa rekan bisnisnya yang mengirim uang tersebut. Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe juga tidak dapat membuktikan keterangannya tersebut dan keterangan Saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe, memberikan keterangan yang tidak relevan dengan keterangan Terdakwa tersebut.

Keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia tidak menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Asni Br Manurung, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa tersebut juga tidak berdasar dan harus dikesampingkan, karena terdakwa juga tidak dapat membuktikan keterangannya tersebut untuk mematahkan keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yang menerangkan perihal penyerahan uang sebesar Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di dalam Kamar Hotel Sapadia di lantai lima.

Pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

4. Unsur untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, atau untuk membuat orang tersebut berhutang atau meniadakan piutang.

Unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu sub-unsur untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga atau sub-unsur untuk membuat orang tersebut berhutang atau sub-unsur meniadakan piutang, oleh karena itu apabila salah satu bentuk sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Majelis Hakim telah berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dan keempat yaitu memaksa seseorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, atau untuk membuat orang tersebut berhutang atau meniadakan piutang.

Arrest Hoge Raad (HR tanggal 21 Februari 1938, W. 1938 No. 929) dinyatakan bahwa maksud pelaku itu tidak perlu semata-mata ditujukan pada

menguntungkan secara melawan hukum. Sifat melawan hukum itu dapat juga berkenaan dengan maksud pelaku. Mengenai maksud pelaku, kiranya cukup jika timbul kemungkinan banginya untuk membuat fakta kekayaannya menjadi besar.

Unsur melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti *materiil* mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata melawan hukum diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat melawan hukum apabila maksud tersebut dicapai dengan cara yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

6. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Yang melakukan;
- b. Yang menyuruh melakukan;
- c. Turut melakukan perbuatan;

Unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dimaksud dengan yang melakukan adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan.

Menyuruh melakukan adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi menyuruh melakukan”, *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut:

- a. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
- b. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana)

Orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

- a. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
- b. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Memorie van Toelichting telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang *meedoet* (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, Hoge Raad berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

- a. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
- b. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ketiga (unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi), telah berpendapat pada pokoknya bahwa terdakwa telah bekerja sama untuk memaksa seseorang dalam hal ini terhadap korban yaitu Saksi Iqbal, Frans Operaou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, Angga Perdana Putra, Hartono, Nela dan Manda als Dewi, Saksi Isnawati, dan Asni Br Manurung, Saksi Ejwin Sitorus dengan kekerasan atau setidaknya ancaman kekerasan berupa ancaman keselamatan fisik Iqbal dan ancaman psikis kepada Saksi Asni br Manurung dan memaksa para korban untuk menyerahkan uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) serta 1 (satu) unit mobil Pajero Sport BK 1750 ZJ sehingga Saksi Asni Br Manurung juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria telah melakukan tindakan turut melakukan dalam peristiwa pidana, karena perbuatan mereka telah memenuhi dua unsur turut melakukan yaitu:

- a. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi
- b. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan

Dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana. Hal yang penting dalam Pasal 56 KUHP ini adalah dibedakannya antara dua jenis membantu, yaitu:

- a. Membantu melakukan kejahatan
- b. Membantu untuk melakukan kejahatan.

Membantu melakukan maka bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan sedangkan dalam hal untuk membantu melakukan kejahatan maka bantuan diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Membantu untuk melakukan kejahatan, cara-cara membantu itu ditentukan secara limitatif yaitu; memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Cara-cara membantu melakukan kejahatan tidak disebutkan.

Menentukan apakah perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu atau perkara tentang membujuk melakukan, dapat berpegangan pada ukuran apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu, sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh memberi kesempatan dan daya upaya atau keterangan itu maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan.

Pertanggungjawaban membantu ini dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP. Unsur-unsur yang penting dari pasal ini adalah selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berarti dalam hal ini, pelanggaran tidak dihukum. Di samping itu, perlu juga dikemukakan bahwa yang dikurangi sepertiganya bukanlah hukuman yang diputuskan oleh hakim tetapi maksimum dari hukuman utama yang oleh undang-undang hukum pidana diancamkan terhadap dilakukannya delik yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dapatlah terjadi dalam praktek pengadilan seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi dengan sepertiganya. Ayat (2) menentukan bahwa jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Jelaslah bahwa Pasal 57 KUHP mengenai hukuman utama didasarkan atas prinsip bahwa hukuman yang ditetapkan bagi pembantu melakukan harus lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat.

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 171 K/Pid/2015 berpendirian bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan.

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi sanksi pidana.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Pms. tanggal 6 Oktober 2014 memberi putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 625/PID/2014/PT.MDN. tanggal 9 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 6 Oktober 2014 Nomor: 144/Pid.B/2014/PN-Pms yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memberikan putusan:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 625/PID/2014/PT.MDN. tanggal 9 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Pms. tanggal 6 Oktober 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan”;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015, jelaslah bahwa Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim bersifat mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila di dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim di dalam amar putusan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang harus diterima oleh Terdakwa-Terdakwa serta memberi manfaat bagi Terdakwa-Terdakwa dan masyarakat, sebagaimana irah-irah putusan "Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".

Berdasarkan putusan majelis hakim, maka yang menjadi dasar pertimbangan sehingga hakim memberikan putusan berdasarkan KUHP disebabkan perbuatan pelaku telah memenuhi unsur Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapatlah penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus perbuatan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pid/2015 dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara memukul kening dan paha korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian juga menodongkan pistol jenis revolver ke korban.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan adalah faktor ekonomi yang kurang, faktor pendidikan, faktor individu, faktor keamanan, faktor lingkungan, faktor penegakkan hukum, faktor perkembangan global.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pid/2015) adalah terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe alias Kapal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan dan atas perbuatannya tersebut

terdakwa dijatuhi hukuman selama selama 3 (tiga) tahun. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Saran

Saran-saran yang penulis dapat ajukan dari kesimpulan di atas sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian agar lebih meningkatkan kemampuan dan keahliannya terutama dalam bidang informasi dan teknologi karena para pelaku kejahatan menggunakan cara-cara yang lebih modern yaitu menggunakan teknologi untuk melakukan kejahatan terutama kejahatan pemerasan dengan kekerasan.
2. Kepada masyarakat harus lebih berhati-hati lagi dan lebih peka terhadap keadaan sekitar yang mungkin bisa memancing tindak kejahatan dan berusaha membantu polisi dalam menanggulangi berbagai tindak kejahatan dan selalu mentaati hukum-hukum yang berlaku dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum maupun merugikan orang lain.
3. Agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan dengan kekerasan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dihukum lebih berat lagi untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fitrotin Jamilah . 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- Ninie Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R Soesilo. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.